



P U T U S A N

Nomor 1459 K/Pid.Sus/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RONI GUSTIAN alias RONI bin SUHAR**
(almarhum);

Tempat Lahir : Sungai Penuh;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/16 Agustus 1982;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Desa Sungai Gambir Sako Tapan, Kecamatan
Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir
Selatan, Provinsi Sumbar;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa tersebut ditangkap sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023, dan berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 1 dari 8 halaman Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh tanggal 16 Oktober 2023 sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RONI GUSTIAN alias RONI bin SUHAR (almarhum) bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dalam dakwaan Kesatu yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI GUSTIAN alias RONI bin SUHAR (almarhum) berupa pidana:
 - Penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
 - Denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru beserta jarum;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah kotak rokok besi merek Sampoerna A Milk warna hitam;
 - Potongan tisu yang di balut dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna biru *metalik*;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO II warna hitam kombinasi merah;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Polisi BA 6447 GN;Dikembalikan kepada Terdakwa;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 30 Oktober 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RONI GUSTIAN alias RONI bin SUHAR (almarhum) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu" sebagaimana Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RONI GUSTIAN alias RONI bin SUHAR (almarhum) dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket ukuran sedang diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 1 (satu) paket ukuran kecil diduga Narkotika Golongan I jenis sabu;
 - 3 (tiga) buah sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru beserta jarum;
 - 1 (satu) buah pirek kaca;
 - 1 (satu) buah kotak rokok besi merek Sampoerna A Milk warna hitam;
 - Potongan tisu yang di balut dengan lakban warna hitam;
 - 1 (satu) buah bong (alat hisap sabu);
 - 1 (satu) unit *handphone* merek OPPO A15 warna biru *metalik*;
 - 1 (satu) unit *handphone* merek VIVO II warna hitam kombinasi merah;Bahwa seluruh barang bukti tersebut di atas dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo warna hitam kombinasi biru dengan Nomor Polisi BA 6447 GN;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2024



Bahwa barang bukti tersebut di atas dikembalikan kepada Terdakwa RONI GUSTIAN alias RONI bin SUHAR (almarhum);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 245/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 7 Desember 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 30 Oktober 2023 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 43/Akta.Pid/2023/PN Spn yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Desember 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 20 Desember 2023 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 20 Desember 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Jambi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 12 Desember 2023, dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Desember 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada tanggal 20 Desember 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah



diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa pada pokoknya tidak sependapat dengan *judex facti* dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdakwa berpendapat seharusnya dirinya terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, *judex facti* tidak salah dan tepat dalam menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum persidangan Terdakwa ditangkap pihak Kepolisian pada hari Senin tanggal 5 Juni 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Sungai Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi;
- Bahwa saat penangkapan ditemukan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran sedang dan 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu ukuran kecil, dengan total berat bersih 2,4 (dua koma empat) gram milik Saksi Depi Musrianto;
- Bahwa berawal Terdakwa disuruh Saksi Depi Musrianto mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di rumahnya yang beralamat di Tapan, Pesisir Selatan, Provinsi Sumbar, lalu Terdakwa mengambil Narkotika tersebut dari istri Saksi Depi Musrianto yakni Lili Purmila Sari;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut kepada Saksi Depi Musrianto yang sedang berada di Desa Sungai

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2024



Ning, Kecamatan Sungai Bungkal, Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi lalu Terdakwa bersama Saksi Depi Musrianto dan seseorang yang tidak dikenal menggunakan sabu-sabu;

- Bahwa setelah seseorang tidak dikenal tersebut pergi untuk mengambil plastik untuk membungkus sabu-sabu tersebut, datang pihak Kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa dan Saksi Depi Musrianto;
- Bahwa rencananya Saksi Depi Musrianto menjual kembali Narkotika jenis sabu-sabu untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum menyerahkan Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat diterapkan ketentuan tentang Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana ketentuan Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika meskipun Terdakwa sebagai Penyalah Guna, dengan alasan telah terbukti Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang ancaman pidananya lebih berat dari pasal Penyalah Guna;
- Bahwa namun demikian mengenai pidana yang diputuskan *judex facti* kurang tepat dan adil karena belum mempertimbangkan keadaan memberatkan dan meringankan hukuman secara adil, komprehensif serta objektif sebagaimana dimaksud Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHAP *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan terdapat alasan meringankan pidana Terdakwa diantaranya selama pemeriksaan persidangan tidak terungkap fakta Terdakwa terkait dengan jaringan atau sindikat besar kegiatan peredaran gelap Narkotika;
- Bahwa pidana yang diputuskan *judex facti* menciptakan disparitas bila dibandingkan dengan perkara lainnya dengan barang bukti yang lebih berat dipidana lebih ringan, sehingga hal ini menciptakan ketidakadilan;
- Bahwa pemidanaan yang berat bagi Terdakwa tidak menyelesaikan masalah justru sebaliknya dapat menimbulkan masalah baru bagi Terdakwa di Lembaga Pemasyarakatan (LP), yaitu menimbulkan masalah antar para Narapidana Narkotika di Lembaga Pemasyarakatan (LP), sering

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2024



kali terjadi perkelahian dan kerusuhan massal. Penyebabnya karena Lembaga Pemasyarakatan (LP) sudah kelebihan Narapidana terutama Narapidana Narkotika;

- Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut tepat menerapkan ketentuan Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pidana yang lebih ringan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka permohonan kasasi dari Pemohon/Terdakwa tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 245/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 7 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 30 Oktober 2023 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RONI GUSTIAN alias RONI bin SUHAR (almarhum)** tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Jambi Nomor 245/PID.SUS/2023/PT JMB tanggal 7 Desember 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh Nomor 139/Pid.Sus/2023/PN Spn tanggal 30 Oktober 2023 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)**

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **13 Maret 2024** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Noor Edi Yono, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota.
t.t.d/

Ketua Majelis,
t.t.d/

Hidayat Manao, S.H., M.H.
t.t.d/

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Noor Edi Yono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
t.t.d/

Dr. Amiruddin Mahmud, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.
NIP. 196110101986122001

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 1459 K/Pid.Sus/2024